



PUTUSAN

NOMOR 1527/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andri Darmawan als. Andri Bin Darman

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/Tgl lahir : 28 Tahun / 5 Desember 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Candi Lontar VII 42 H/12 RT.02 RW.14
Kel. Lontar, Kec. Sambikerep Surabaya atau
Perum Taman Siwalan Indah Jl. Kepatihan Blok
Z Kec. Menganti, Kab. Surabaya .

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Andri Darmawan als. Andri Bin Darman ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan 01 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal



06 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **M. Syamsuel Arifn, S.H.**, Advokat & Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Bratang Binangun 5C No 19 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 November 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Desember 2021 Nomor 1527 / PID.SUS / 2021 / PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Nopember 2021 Nomor 2178 / Pid.Sus / 2021 / PN.Sby dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tertanggal 30 September 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM 395 / Tjg.Prk / 09 / 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia ANDRI DARMAWAN Als ANDRI Bin DARMAN, pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Juli 2021, bertempat di pinggir Jalan Candi Lontar Tengah Kec. Sambikerep Surabaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Candi Lontar Tengah Kec. Sambikerep Surabaya, Awalnya terdakwa ditelfon oleh saudara RICHARD (DPO) disuruh membeli Narkotika jenis sabu – sabu, selanjutnya dengan menggunakan Hand Phone terdakwa menghubungi saudara RANGGA (DPO) dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu – sabu dari hasil komunikasi tersebut antara terdakwa dengan saudara RANGGA disepakati untuk bertemu di warung kopi daerah Kendung Kec. Benowo, Surabaya setelah sampai di warung kopi daerah Kendung terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara RANGGA (DPO) tidak lama kemudian saudara RANGGA menyerahkan 2 (dua) plastik kecil berisi narkotika jenis sabu – sabu yang masing – masing dengan berat 0,28 gram dan 0,31 gram setelah barang berupa narkotika jenis sabu – sabu diterima oleh terdakwa selanjutnya, barang berupa narkotika jenis sabu – sabu tersebut terdakwa antar ke kontrakan saudara RICHARD (DPO) yang ada di Candi Lontar Tengah Kec. Sambikerep Surabaya dengan tujuan untuk diserahkan ke saudara RICHARD sebelum sampai ditempat kos saudara RICHARD, tepatnya di pinggir Jalan Candi Lontar Tengah Kec. Sambikerep Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi SULUNG JATI dan saksi AGUS WAHYUDI selaku petugas dari Polda Jatim dan dilanjutkan dengan penggeledahan pada diri terdakwa pada saat itu juga di jaket Switer yang dipakai terdakwa ditemukan 2 (dua) plastic kecil berisi Narkotika jenis Sabu yang masing – masing dengan berat 0,28 gram dan 0,31 gram, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya oleh saksi



SULUNG JATI dan saksi AGUS WAHYUDI diserahkan ke Polsek Tandes guna untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sabu dengan cara membeli dari saudara RANGGA (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM POLRI Surabaya No. LAB : 05927 / NNF / 2021 pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup dan ditandatangani pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Dkk. diketahui KOESNADI, Msi Dengan rincian sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima :

- 12114/2021/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0, 104 gram.
- 12115/2021/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0, 145 gram.

Kesimpulan :

- 12114-12115//2021/NNF berupa : Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

- 12114/2021/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto : 0,090 gram
- 12115/2021/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto : 0,130 gram;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia ANDRI DARMAWAN Als ANDRI Bin DARMAN, pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Juli 2021, bertempat di pinggir Jalan Candi Lontar Tengah, Kec. Sambikerep Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Secara tanpa hak atau melawan hukum miliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di pinggir Jalan Candi Lontar Tengah Kec. Sambikerep Surabaya, Awalnya terdakwa disuruh melalui telfon oleh saudara RICHARD (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu, selanjutnya dengan menggunakan Hand Phone terdakwa menghubungi saudara RANGGA (DPO) dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu – sabu dari hasil komunikasi tersebut antara terdakwa dengan saudara RANGGA bersepakat untuk bertemu di warung kopi daerah Kendung, Kec. Benowo Surabaya, setelah sampai di warung kopi daerah Kendung terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara RANGGA (DPO) tidak lama kemudian saudara RANGGA menyerahkan 2 (dua) plastic kecil berisi narkotika jenis sabu – sabu yang masing – masing dengan berat 0,28 gram dan 0,31 gram setelah barang berupa narkotika jenis sabu – sabu diterima oleh terdakwa selanjutnya, barang berupa narkotika jenis sabu – sabu tersebut



terdakwa antar ke kontrakan saudara RICHARD (DPO) yang ada di Candi Lontar Tengah Kec. Sambikerep Surabaya dengan tujuan untuk diserahkan ke saudara RICHARD sebelum sampai ditempat kos saudara RICHARD, tepatnya di pinggir Jalan Candi Lontar Tengah Kec. Sambikerep, Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi SULUNG JATI dan saksi AGUS WAHYUDI selaku petugas dari Polda Jatim dan dilanjutkan dengan penggeledahan pada diri terdakwa pada saat itu juga di jaket Switer yang dipakai terdakwa ditemukan 2 (dua) plastic kecil berisi Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dengan berat 0,28 gram dan 0,31 gram, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya oleh saksi SULUNG JATI dan saksi AGUS WAHYUDI diserahkan ke Polsek Tandes guna untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sabu dengan cara membeli dari saudara RANGGA (DPO)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum miliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM POLRI Surabaya No. LAB : 05927 / NNF / 2021 pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup dan ditandatangani pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Dkk. diketahui KOESNADI, Msi Dengan rincian sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima :

- 12114/2021/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,104 gram;
- 12115/2021/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,145 gram;

Kesimpulan :



- 12114-12115//2021/NNF berupa : Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

- 12114/2021/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto : 0,090 gram
- 12115/2021/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto : 0,130 gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tertanggal 18 Nopember 2021 Nomor Reg. Perk: PDM 395 / Tjg.Prk / 09 / 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI DARMAWAN ALS ANDRI BIN DARMAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis SHABU"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umurn melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI DARMAWAN Als ANDRI BIN DARMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) subsider selama 6 bulan peniara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12114/2021/NNF berupa 1 (satu) poket kristal kristal wama putih dengan berat netto kurang lebih 0, 104 gram.



- 12115/202 1/NINF berupa: 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0, 145 gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna Gold dengan nomer simcard 081334713880;
- 1 (satu) buah tisu;
- 1 (satu) buah sweater / jaket warna abu – abu polos;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan akhir Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Nopember 2021 Nomor 2178 / Pid.Sus / 2021 / PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Darmawan als. Andri Bin Darman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu”** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12114/2021/NNF berupa 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0, 104 gram;
 - 12115/202 1/NINF berupa: 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0, 145 gram;



- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna Gold dengan nomer simcard 081334713880;
- 1 (satu) buah tisu;
- 1 (satu) buah sweater/jaket warna abu-abu polos;

Dirampas untuk dimusnahkan

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca berturut – turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 02 Desember 2021 oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Nopember 2021 Nomor 2178 / Pid.Sus / 2021 / PN.Sby;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 07 Desember 2021 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut sebagaimana mestinya;
3. Memori Banding tertanggal 15 Desember 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 22 Desember 2021, dimana memori banding tersebut selanjutnya dikirimkan kembali ke Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Desember 2021, Nomor : W.14-U / 10890 / HK.01 / 12 / 2021, untuk diberitahukan kepada Penuntut Umum, ;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Desember 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tertanggal 07 Desember 2021 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas tersebut sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh



Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tuntutan Penuntut Umum dalam perkara aquo kabur (obscuur liebel);
- Bahwa Terdakwa tersebut hanya merupakan korban dari sebuah skenario pengebakan pihak Kepolisian;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyesalkan tindakan Kepolisian, Penuntut Umum dan juga judex factie yang tidak pernah mempercayai setia keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 November 2021, Nomor 2178 / Pid.Sus / 2021 / PN.Sby, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata merupakan pengulangan terhadap hal – hal yang telah disampaikan pada saat dipersidangan di Tingkat Pertama dan hal – hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ditemukan



Hal – hal yang prinsip yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Nopember 2021, Nomor 2178 / Pid.Sus / 2021 / PN.Sby, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka waktu penangkapan dan lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2178 / Pid.Sus / 2021 / PN.Sby tanggal 29 Nopember 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **18 Januari 2022** oleh kami **H. Mulyani, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, SH., MH.**, dan **I Wayan Sedana, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi masing – masing Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Kutsiyah, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

tTTtd

Achmad Subaidi, SH., MH.

ttd

H. M u l y a n i, SH., MH.

ttd

I Wayan Sedana, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

K u t s i y a h, SH., MH.